

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan dan potensi Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa diatur dengan peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan peraturan daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Seri D Nomor 1);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- 3. Bupati adalah Bupati Sleman.
- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 6. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

- 9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
- 10. Pihak Ketiga adalah pemerintah, swasta dan perorangan di luar pemerintah desa.
- 11. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
- 12. Anggaran Rumah Tangga yang selajutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam AD dalam melaksanakan tata kerja organisasi.
- 13. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

BAB II PEMBENTUKAN BUMDes

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Pemerintah Desa membentuk BUMDes dalam rangka mendorong dan menampung kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, serta memberikan sumbangan bagi perekonomian desa.

Pasal 3

Pembentukan BUMDes bertujuan untuk:

- a. meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber pendapatan desa;
- b. mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa;

- c. meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat desa;
- d. meningkatkan pendapatan desa.

Bagian Kedua Bentuk Usaha

Pasal 4

- (1) Bentuk usaha BUMDes adalah badan hukum.
- (2) Pembentukan badan hukum dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Persyaratan

- (1) Persyaratan pembentukan BUMDes didasarkan pada:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. ketersediaan sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. keberadaan unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan/atau
 - g. tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Musyawarah warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan/atau BPD, dengan dihadiri paling sedikit oleh:
 - a. Kepala Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. perwakilan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - d. tokoh masyarakat.

(3) Musyawarah warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah yang diundang.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan

Paragraf 1 Tahapan Pembentukan

Pasal 6

Pembentukan BUMDes dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa dan/atau masyarakat mengajukan usul pembentukan BUMDes kepada BPD dan Kepala Desa berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permintaan terhadap produk;
- b. BPD bersama Kepala Desa mengadakan rapat untuk membahas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau usul masyarakat tentang pembentukan BUMDes:
- c. Pemerintah Desa merumuskan Berita Acara Hasil Rapat tentang Pembentukan BUMDes berdasarkan kesepakatan Kepala Desa dan BPD;
- d. Pemerintah Desa menyusun AD/ART berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Pemerintah Desa menyusun peraturan desa tentang pembentukan BUMDes berdasarkan materi AD/ART dan Berita Acara Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
- f. Pemerintah Desa berdasarkan peraturan desa tentang pembentukan BUMDes memproses pembentukan badan hukum BUMDes sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

AD/ART

Pasal 8

(1) AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling sedikit memuat:

- a. nama dan kedudukan;
- b. azas dan tujuan;
- c. kegiatan dan jenis usaha;
- d. organisasi dan tata kerja pengelola;
- e. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengelola;
- f. permodalan;
- g. penghasilan dan penghargaan;
- h. sistem pertanggungjawaban dan pelaporan;
- i. hak dan kewajiban pengelola;
- j. bagi hasil dan rugi;
- k. sistem pengawasan internal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi AD/ART diatur dengan Peraturan Bupati.

Penyusunan AD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan tahapan:

- a. mengundang masyarakat dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa untuk merancang AD;
- b. membentuk tim perumus AD yang bertugas menggali aspirasi dan merumuskan pokok aturannya dalam bentuk draf AD;
- c. melakukan musyawarah warga desa untuk membahas draf AD;
- d. membuat Berita Acara Pengesahan draf AD menjadi AD;
- e. menyusun dan membentuk pengelola BUMDes;
- f. membuat Berita Acara pembentukan dan penetapan pengelola BUMDes.

Pasal 10

Penyusunan ART dilaksanakan oleh pengelola BUMDes dengan tahapan:

- a. mengundang masyarakat, pimpinan atau pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan pemerintah desa untuk merancang ART;
- b. membentuk tim perumus ART yang bertugas menggali aspirasi dan merumuskan pokok aturannya dalam bentuk draf ART;
- c. melakukan musyawarah warga desa untuk membahas draf ART;
- d. membuat berita acara pengesahan draf ART menjadi ART.

Bagian Kelima Jenis Usaha

Pasal 11

Jenis bidang usaha BUMDes meliputi:

- a. jasa;
- b. penyaluran bahan pokok;
- c. perdagangan hasil pertanian; dan/atau
- d. industri dan kerajinan rakyat.

Bagian Keenam Tempat Kedudukan

Pasal 12

BUMDes berkedudukan di wilayah desa bersangkutan.

BAB III PERMODALAN

- (1) Modal BUMDes berasal dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. tabungan masyarakat;
 - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. kerjasama usaha dengan pihak lain.
- (2) Besarnya modal yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah keseluruhan modal BUMDes.
- (3) Sisa modal sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari jumlah keseluruhan modal BUMDes tidak boleh dimiliki oleh Kepala Desa, Direksi, atau perangkat desa, atau keluarganya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai modal BUMDes diatur dalam AD/ART.

BAB IV

ORGANISASI PENGELOLA BUMDes

Pasal 15

- (1) Kepala Desa memegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan BUMDes.
- (2) Kepala Desa mewakili desa selaku pemilik modal BUMDes.

Pasal 16

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

Pasal 17

- (1) Organisasi pengelola BUMDes terdiri dari:
 - a. komisaris;
 - b. direksi.
- (2) Direksi terdiri dari:
 - a. direktur; dan
 - b. kepala unit usaha

Pasal 18

Direksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak BUMDes adalah:
 - a. mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMDes;

- b. memperoleh fasilitas dalam pengembangan BUMDes dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
- c. bekerjasama dengan pihak ketiga;
- d. menggali dan mengembangkan potensi desa yang berasal dari kekayaan milik desa;
- e. melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menambah jenis usaha BUMDes sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- g. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUMDes; dan
- h. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan swasta.

(2) Kewajiban BUMDes adalah:

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa;
- c. membuat laporan tahunan kepada Kepala Desa;
- d. mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman BUMDes;
- e. menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
- g. memberikan pendapatan kepada Pemerintah Desa; dan
- h. memberikan keuntungan kepada penyerta modal.

BAB VI PENGELOLA BUMDes

Bagian Kesatu Komisaris

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 20

Komisaris dijabat oleh Kepala Desa.

Pasal 21

Masa jabatan komisaris selama masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 22

Apabila jabatan kepala desa kosong atau kepala desa berhalangan tetap, maka jabatan komisaris diisi oleh penjabat kepala desa.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 23

Komisaris mempunyai tugas:

- a. memberikan nasehat kepada direktur dan kepala unit usaha dalam pengelolaan BUMDes;
- b. mengawasi, mengoordinasikan, dan menjadi penasehat operasional BUMDes;
- c. menjadi negosiator dalam perundingan dengan pihak ketiga;
- d. memberikan tugas kepada kepala unit usaha dan menyusun rencana usaha BUMDes;
- e. menyusun standar kinerja BUMDes.

Pasal 24

Komisaris mempunyai wewenang:

- a. meminta penjelasan dan keterangan dari direksi mengenai laporan kegiatan dan keuangan BUMDes;
- menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksankan pengawasan dan audit dan/atau melakukan perbuatan hukum tertentu apabila dipandang perlu;

- c. memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tata kerja BUMDes; dan
- d. memberikan persetujuan terhadap penghapusan dari pembukuan dan hak tagih aset BUMDes.

Paragraf 3

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 25

- (1) Komisaris dalam menjalankan tugas dapat diberikan penghasilan dan/atau penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan/atau penghargaan diatur dalam AD/ART.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 26

Komisaris berhenti karena:

- a. masa jabatan berakhir; atau
- b. meninggal dunia.

Bagian Kedua

Direksi

Paragraf 1

Direktur

Pasal 27

Direktur diangkat oleh kepala desa.

Pasal 28

Persyaratan untuk diangkat menjadi direktur paling sedikit:

- a. berumur paling sedikit 30 (tigapuluh) tahun;
- b. mempunyai pendidikan paling rendah Diploma III;

- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mempunyai pengalaman mengelola usaha paling sedikit 4 (empat) tahun;
- e. bersedia bekerja penuh waktu; dan
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Desa atau Direksi atau perangkat desa sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- g. tidak berasal dari unsur perangkat desa.

Masa jabatan direktur selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan mekanisme pengangkatan direktur diatur dalam AD/ART.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

- (1) Direktur mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDes;
 - b. menyiapkan rencana kerja dan rencana bisnis kepada komisaris setiap tahun;
 - c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMDes; dan
 - d. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan BUMDes termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada komisaris.
- (2) Direktur mempunyai wewenang:
 - a. membuat laporan kegiatan dan keuangan BUMDes;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMDes dengan persetujuan komisaris; dan
 - c. mewakili BUMDes di dalam maupun di luar pengadilan.

Paragraf 3

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 32

- (1) Direktur dalam menjalankan tugas diberikan penghasilan dan/atau penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan/atau penghargaan diatur dalam AD/ART.

Pasal 33

- (1) Direktur berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direktur dapat diberhentikan oleh Kepala Desa karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan BUMDes;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - d. tidak memenuhi syarat sebagai direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Kepala Unit Usaha

Pasal 34

Kepala unit usaha diangkat oleh direktur.

Pasal 35

Persyaratan untuk diangkat menjadi kepala unit usaha paling sedikit:

- a. berumur paling sedikit 30 (tigapuluh) tahun;
- b. mempunyai pendidikan paling rendah Diploma III;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mempunyai pengalaman mengelola usaha paling sedikit 2 (dua) tahun;
- e. bersedia bekerja penuh waktu;

f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Desa atau Direksi atau perangkat desa sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan

g. tidak berasal dari unsur perangkat desa.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepala unit usaha diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VII

PEGAWAI

Pasal 37

Direktur berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai.

Pasal 38

Pegawai BUMDes tidak berasal dari perangkat desa.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut tentang kepegawaian ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Komisaris.

BAB VIII

PINJAMAN

- (1) BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa selaku Komisaris dan BPD.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 41

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih harus mendapat persetujuan dari masing-masing pemerintahan desa.

Pasal 42

- (1) Kerjasama usaha dibuat dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama paling sedikit memuat:
 - a. nama dan kedudukan para pihak;
 - b. azas dan tujuan;
 - c. jenis usaha;
 - d. permodalan;
 - e. penghasilan;
 - f. sistem pertanggungjawaban dan pelaporan;
 - g. bagi hasil dan rugi.
- (3) Perjanjian kerjasama yang bersifat pembebanan anggaran BUMDes harus diketahui oleh Kepala Desa.

- (1) Kerjasama yang mengakibatkan beban hutang dan memerlukan jaminan kebendaan yang dimiliki atau dikelola BUMDes harus mendapat persetujuan Kepala Desa dan BPD.
- (2) Direksi BUMDes bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari kerjasama dengan pihak ketiga.

(3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam AD/ART.

BAB X

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 44

- (1) Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BUMDes kepada Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Komisaris mengesahkan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BUMDes paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Apabila sampai dengan akhir bulan Januari Komisaris tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BUMDes dinyatakan berlaku.
- (4) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BUMDes harus mendapat persetujuan Komisaris.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 45

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan sebagai pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Laporan tahunan terdiri dari neraca dan laporan laba rugi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

BAGI HASIL USAHA DAN RUGI

- (1) Bagi hasil usaha ditetapkan berdasarkan keuntungan bersih.
- (2) Rugi usaha ditetapkan berdasarkan selisih modal usaha dengan kerugian usaha.

Pasal 47

- (1) Bagi hasil dan rugi ditetapkan sesuai dengan tahun buku.
- (2) Tahun buku disesuaikan dengan tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 48

- (1) Keuntungan bersih adalah hasil pendapatan BUMDes setelah dikurangi biaya operasional dan pajak.
- (2) Keuntungan bersih dibagi berdasarkan persentase untuk antara lain:
 - a. pemilik modal;
 - b. cadangan umum;
 - c. pengembangan lembaga; dan
 - d. penghasilan dan penghargaan pegawai.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan keuntungan bersih dan prosentase penggunaanya, diatur dalam AD/ART BUMDes.

BAB XIII

PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 50

(1) Pemerintah Desa dalam rangka efisiensi dan efektivitas usaha dapat melakukan merger antara 2 (dua) BUMDes atau lebih, dan/atau pembubaran BUMDes.

(2) Penggabungan dan pembubaran BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BUMDes dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Pemerintahan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pengelolaan BUMDes diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Pengawasan BUMDes oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman pada tanggal 12 April 2013

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman pada tanggal 12 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN

ttd

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

I. PENJELASAN UMUM

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah Daerah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah kemandirian dalam daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi yang perlu ditingkatkan.

Untuk maksud tersebut perlu dibentuk lembaga ekonomi pedesaan yang didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Pendirian lembaga ini antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (transaction cost) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok. Disamping itu, berfungsi menumbuhsuburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan.

Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa. Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar.

Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jumlah anggota BPD yang hadir paling sedikit 60% (enampuluh persen) dari keseluruhan jumlah anggota BPD.

Huruf c

Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang hadir paling sedikit 60% (enampuluh persen) dari keseluruhan lembaga kemasyarakatan desa di wilayah desa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat yaitu tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan identifikasi potensi dan permintaan terhadap produk, yaitu mengukur jenis potensi sesuai karakteristik lokal dan sumberdaya yang dimiliki di wilayah Desa, untuk dapat dikelola dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan/atau jasa.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan:

- masyarakat yaitu warga desa setempat sebagai inisiator, tokoh masyarakat, dan BPD;
- 2. lembaga kemasyarakatan desa yaitu lembaga kemasyarakatan desa di wilayah Desa setempat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan:

- 1. masyarakat yaitu warga desa setempat sebagai inisiator, tokoh masyarakat, dan BPD;
- 2. lembaga kemasyarakatan desa yaitu lembaga kemasyarakatan desa di wilayah Desa setempat.

Huruf b

Tim perumus ART melibatkan golongan miskin/kurang mampu dan perempuan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan usaha jasa, antara lain:

- 1. jasa keuangan mikro;
- 2. jasa transportasi;
- 3. jasa komunikasi;
- 4. jasa konstruksi;
- 5. jasa akomodasi; dan
- 6. jasa energi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan usaha penyaluran bahan pokok, antara lain:

- 1. beras;
- 2. gula;
- 3. garam;
- 4. minyak goreng;
- 5. kacang kedelai; dan
- 6. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan usaha perdagangan hasil pertanian, antara lain:

- 1. jagung;
- 2. buah-buahan; dan
- 3. sayuran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan usaha industri kecil dan rumah tangga, antara lain:

- 1. makanan;
- 2. minuman, kerajinan rakyat;
- 3. bahan bakar alternatif; dan
- 4. bahan bangunan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Modal BUMDes dari Pemerintah Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

Huruf b

Modal BUMDes dari tabungan masyarakat merupakan simpanan masyarakat yang dilakukan sesuai dengan perundang-undangan.

Huruf c

Modal BUMDes dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, yaitu dapat berupa dana tugas pembantuan.

Huruf d

Modal BUMDes dari pinjaman yaitu pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.

Huruf e

Modal BUMDes dari kerjasama usaha dengan pihak lain, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pada saat komisaris dijabat penjabat kepala desa maka masa jabatannya sama dengan masa tugas sebagai penjabat kepala desa.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "mengelola usaha" yaitu menjalankan usaha pada lembaga yang bertujuan mencari keuntungan, dan mampu menyusun laporan keuangan yang diperlukan untuk mengetahui kinerja keuangan BUMDes.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

```
Pasal 42
     Cukup jelas.
Pasal 43
     Cukup jelas.
Pasal 44
      Cukup jelas.
Pasal 45
      Cukup jelas.
Pasal 46
      Cukup jelas.
Pasal 47
      Cukup jelas.
Pasal 48
     Cukup jelas.
Pasal 49
     Cukup jelas.
Pasal 50
     Cukup jelas.
Pasal 51
   Ayat (1)
     Pembinaan BUMDes melalui kegiatan antara lain:
     a. pemberian pedoman;
      b. bimbingan;
      c. fasilitasi; dan
      d. pengembangan di bidang teknis maupun kelembagaan.
   Ayat (2)
        Cukup jelas.
Pasal 52
```

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 67